



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Buruh), tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.KIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX.XX.XX.XX/XX./XX/XX/XXXX, bertanggal 09 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon suka berkata kasar anjing, setan, babi terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon suka menjelek-jelekkkan keluarga Pemohon walaupun di depan umum;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering menjelekkkan Pemohon kepada orang lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2020 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Cakalang, Kelurahan Sea, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Kamariah Sunusi, S.H., M.H. tertanggal 18 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa pada posita poin 1 sampai poin 5, dan poin 7 adalah benar dan Termohon tidak keberatan, namun selain poin tersebut Termohon akan keberatan;
- Bahwa pada poin 6 huruf a memang benar yang dikatakan Pemohon pada permohonannya bahwa Termohon suka berkata kasar, dan seterusnya, namun itu dikarenakan Termohon marah dengan Pemohon dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak karena Pemohon menggunakan uangnya untuk bermain judi poker, juga pada poin 6 huruf b tidak benar yang dikatakan Pemohon karena Termohon tidak pernah menjelek-jelekan keluarga Pemohon kepada orang lain di depan umum, juga pada poin 6 huruf c tidak benar yang dikatakan Pemohon karena Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon tidak pernah menjelekan Pemohon pada orang lain;
- Bahwa Termohon setuju pada poin 8 dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon ingin mengajukan gugatan balik kepada Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon menceraikan Termohon, Termohon mengajukan gugatan nafkah anak kepada Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon dalam permohonan pada poin 6 karena memang benar apa yang dilakukan Termohon kepada

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



keluarga Pemohon dan kepada Pemohon, karena Termohon sering cerita kepada bos tempat Pemohon kerja dan kepada Kepala Lingkungan tempat kami tinggal;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, Termohon sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon hanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, namun jika Pemohon mempunyai uang lebih Pemohon akan menambahkannya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon tetap pada gugatan rekonvensi semula yaitu tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula yaitu kesanggupan Pemohon terhadap tuntutan nafkah anak adalah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX.XX.XX.XX/XX/XX/XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tertanggal 09 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi I Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua saksi jika mereka sedang berkunjung;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering mendengar Termohon berkata kasar dengan Pemohon jika sedang marah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon suka menjelek-jelekan orang tua saksi di depan umum;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon sering marah karena Pemohon sering bermain judi online;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang dekor jika ada pesta pengantin;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon punya pekerjaan lain, selain bekerja sebagai tukang dekor;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Saksi II Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Tukang Dekor), bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah rekan kerja saksi dan Termohon saksi kenal hanya sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di pinggir jalan, pada saat itu saksi sedang bersama Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon suka menjelek-jelekan orang tua Pemohon di depan umum;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon suka menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon sering marah karena Pemohon sering bermain judi online;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan, saksi hanya tahu jika mereka sudah tidak tinggal serumah karena Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang dekor jika ada pesta pengantin;
- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan lain, selain sebagai tukang dekor;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan sebagian menerima dan sebagian membantah keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa akhirnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kabupaten Kolaka;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi karena Termohon sering marah dengan Pemohon karena jika Pemohon gajian, Pemohon tidak memberikan gajinya tersebut kepada Termohon, Termohon juga sering bermain judi online;
 - Bahwa Termohon tidak suka menjelek-jelekan orang tua Pemohon di depan umum;
 - Bahwa Termohon suka menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain karena Termohon kesal dengan kelakuan buruk Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang dekor di pesta pengantin;
 - Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan lain, selain sebagai tukang dekor;
2. Saksi II Termohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah kerabat saksi, sedangkan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi sering memediasi mereka jika ada masalah;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon sering bermain judi online, Pemohon juga jika sedang marah, Pemohon sering pergi meninggalkan rumah dan terkadang Termohon meninggalkan anaknya tengah malam hanya untuk mencari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon suka menjelek-jelekan orang tua Pemohon di depan umum dan menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 bulan lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang dekor di pesta pengantin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya bekerja sebagai tukang dekor pengantin;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan lain, selain sebagai tukang dekor;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon menyatakan sebagian menerima dan sebagian membantah keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut;

Bahwa akhirnya Termohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan konvensi dan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi serta tetap pada jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H, tanggal 18 November 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Klk



dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX.XX.XX.XX/XX./XX/XX/XXXX tertanggal 09 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berkata kasar anjing, setan, babi terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, Termohon suka menjelek-jelekan keluarga Pemohon di depan umum, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering menjelekan Pemohon pada orang lain, puncak perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan bulan Agustus 2020, saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses jawab menjawab, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut sedangkan Termohon sebagian menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sebagian membantah, Termohon membenarkan dalil Pemohon dan Termohon pasangan suami istri

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Klk



dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka, telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Termohon membenarkan yang didalilkan dalam posita poin 6 huruf a bahwa Termohon suka berkata kasar, namun itu dikarenakan Termohon marah dengan Pemohon dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak karena Pemohon menggunakan uangnya untuk bermain judi poker;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan posita poin 6 huruf b dan huruf c bahwa Termohon tidak pernah menjelek-jelekan keluarga Pemohon kepada orang lain di depan umum dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering menjelekan Pemohon pada orang lain;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Klk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqaq dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, masing-masing adalah adik kandung Pemohon dan rekan kerja Pemohon, sedangkan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, masing-masing adalah ibu kandung Termohon dan kerabat Termohon. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa sejak tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berkata kasar anjing, setan, babi terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, Termohon suka menjelek-jelekan keluarga Pemohon di depan umum, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering menjelekan Pemohon pada orang lain, puncak

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan bulan Agustus 2020, saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal. Saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon jika mereka sedang berkunjung, yang disebabkan oleh Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon jika sedang marah dan Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada tetangga, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Saksi kedua Pemohon juga menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di pinggir jalan, pada saat itu saksi sedang bersama Pemohon bekerja, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, namun Termohon sering marah dengan Pemohon karena jika Pemohon gajian, Pemohon tidak memberikan gajinya tersebut kepada Termohon dan juga karena Termohon sering bermain judi online serta Pemohon sering meninggalkan rumah, dan sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg. yang bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon dan juga dalil-dalil bantahan Termohon, maka keterangan kedua orang saksi baik Pemohon maupun Termohon tersebut dapat diterima, oleh karena itu

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon maupun Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon maupun Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon maupun Termohon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup rukun dan saling berhubungan lagi layaknya suami istri yang bahagia;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, begitupula Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan akibat Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan akibat Pemohon sering bermain judi online, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon,

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Pemohon sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

نَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang seirama dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “*Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon atas perkara konvensi Pemohon tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi "Tergugat Rekonvensi", sedangkan Termohon disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menuntut nafkah anak

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Klk



kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, namun jika Tergugat Rekonvensi mempunyai kelebihan uang, maka Tergugat Rekonvensi akan menambahkan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula yaitu tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula yaitu hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemenuhan segala kebutuhan anak dan nafkah anak merupakan kewajiban ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan atau perceraian antara orang tua anak, maka anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIK



Menimbang, bahwa kaitannya dengan besaran nafkah anak harus melihat ukuran atau kadar kebutuhan anak paling tidak memenuhi kebutuhan minimum bagi anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial serta melihat kebutuhan riil anak dan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi (ayah kandung anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang telah diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang dekor acara pengantin yaitu sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang dekor acara pengantin yaitu sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak kepada anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:





Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash syar’iy* dan pendapat ulama yang berkaitan dengan kewajiban ayah terhadap anak-anaknya yaitu pendapat ulama dalam Kitab Al-Umm Juz V halaman 81 sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: “Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah anak, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, nafkah anak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Klk



Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak untuk seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah pada diktum 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Nur Fadhil, S.HI.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Zulfahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Abdul Rahman, S.Ag.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)